



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE FERNANDA panggilan ADE bin ZULHERI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 14 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong III Kampuang Sawah Dangka Desa Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ADE FERNANDA panggilan ADE bin ZULHERI ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ADE FERNANDA panggilan ADE bin ZULHERI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. Ifra Fauzan, S.H.I., Arif Budiman, S.H., Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H., Deri Telavernandes, S.H., dan Nila Aulia Khairunnisa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Justice Companion berkantor di Jalan Pemuda Nomor 3.B Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/BH/2024/PN Bkt tanggal 13 Agustus 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 148, 97 gram (seratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tujuh gram).
  - 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 33,59 gram (tiga puluh tiga koma lima puluh sembilan gram).
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu 2,50 gram (dua koma lima puluh gram).
  - 1 (satu) pak plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merk rebook Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



- 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### PERMOHONAN

Dengan Penuh Hormat, kami penasehat hukum terdakwa, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia, dalam Upaya untuk membela hak dan kepentingan terdakwa dalam kasus ini. Pertama-tama, Perlu dicatat bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Faktor ini mencerminkan bahwa terdakwa merupakan individu yang belum terlibat dalam pelanggaran hukum. Keadaan ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena terdakwa masih memiliki peluang untuk memperbaiki dan membangun masa depannya. Hukuman Penjara selama 12 (dua belas) tahun menurut kami Penasehat hukum Terdakwa terlalu tinggi dan berlebihan untuk Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Mengingat Terdakwa merupakan orang yang belum pernah dihukum.

Kami Penasehat hukum berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki potensi besar untuk menjalani hidup yang lebih baik. Keterlibatan dalam kasus ini tidak seharusnya menjadi batasan bagi terdakwa untuk tumbuh dan berkembang. Kami berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan aspek positif ini dengan memberikan suatu hukuman yang memungkinkan terdakwa untuk merealisasikan potensinya.

Selanjutnya, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa juga telah berterus terang di Persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa juga mempunyai keluarga yang sangat mencintainya dan keluarga Terdakwa sangat berharap kepada Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi keluarga

Dengan demikian, kami berharap Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan dengan cermat seluruh aspek yang telah kami sampaikan dalam permohonan ini. Kami yakin bahwa penilaian yang bijaksana akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan pertimbangan mendalam atas faktor-faktor ini dan memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukum Terdakwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI dan Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Demikianlah Nota Permohonan ini kami bacakan. Atas waktu dan perkenaan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kami Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih.

Setelah mendengar pleidoi secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pleidoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pleidoinya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ADE FERNANDA pgl. ADE bin ZULHERI bersama-sama dengan ZILMI AGUSRA pgl. ZIL bin RAJIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 bulan April tahun 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa Gaduik Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam Prov. Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi yang diterima petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar tentang seorang laki-laki bernama Riki memiliki jalur untuk menyediakan narkotika jenis sabu di Kota Bukittinggi. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib. petugas melakukan kegiatan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi Riki berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu Riki menghubungi saksi Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis yang memiliki jalur untuk pembelian narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Zil menghubungi terdakwa Ade Fernanda pgl. Ade bin Zulheri dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena saksi Zil mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibagi berdua bersama Riki. Sekira pukul 18.30 Wib. petugas yang menyamar sampai di pekarangan Mesjid Raya Pasar Atas Bukittinggi dan bertemu dengan Riki, lalu petugas menanyakan pesanan narkotika jenis sabu. Kemudian Riki menghubungi saksi Zil dan menyuruh saksi Zil datang ke Mesjid Raya Pasar Atas Bukittinggi, ditempat tersebut saksi Zil menghubungi terdakwa Ade, lalu terdakwa dan saksi Zil sepakat bertemu dipinggir jalan Simpang Limau Kelurahan Cimpago Guguak Bulek Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Selanjutnya saksi Zil pergi menemui terdakwa Ade, sedangkan petugas yang menyamar menunggu di Rumah Makan Ramadhan yang beralamat di Jl. By Pass Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kec. Mandingin Koto Selayan Kota Bukittinggi bersama dengan Riki. Ketika saksi Zil dalam perjalanan Riki menghubungi dan mengatakan mereka menunggu saksi Zil di Rumah Makan tersebut. Sekira pukul 19.00 Wib. saksi Zil bertemu dengan terdakwa Ade ditempat yang mereka sepakati, lalu terdakwa Ade memberikan 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna Orange kombinasi kuning hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih kepada saksi Zil, lalu saksi Zil memasukkan paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt





yang dikendarainya, setelah itu saksi Zil berangkat menuju rumah makan tempat Riki dan petugas yang menyamar menunggunya.

Sekira pukul 20.25 Wib. saksi Zil sampai di rumah makan dan langsung bertemu dengan Riki, sementara kotak rokok merk Esse warna Orange kombinasi kuning hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih saksi Zil simpan dalam genggam tangan kirinya, kemudian Riki mengarahkan saksi Zil untuk masuk kedalam mobil Nissan March warna hitam dimana petugas yang menyamar menunggunya, sedangkan Riki menunggu di atas sepeda motor yang tadi dikendarai saksi Zil. Ketika saksi Zil menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna Orange kombinasi kuning hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih kepada petugas yang menyamar, petugas langsung mengamankan saksi Zil, sedangkan Riki melarikan diri dengan sepeda motornya dan dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang/DPO.

Bahwa dari interogasi petugas kepada saksi Zil, ketahui 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna Orange kombinasi kuning hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih diperoleh dari terdakwa Ade, lalu sekira pukul 21.30 Wib. petugas membawa saksi Zil kerumah terdakwa di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa Gaduik Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam dan meminta saksi Zil menghubungi terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan uang pembelian sabu. Sesampai di rumah terdakwa Ade, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ade. Dari belakang pintu kamar terdakwa Ade petugas menemukan sebuah tas sandang salempang warna hitam merk *Reebok* yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk *CHQ*, dan 1 (satu) buah pak plastik klip bening. Kemudian petugas melakukan penyitaan termasuk 1 (satu) unit *Handphone Android* merk *Redmi* warna hitam beserta sim card Telkomsel nomor 081371749797 dari genggam tangan kanan terdakwa Ade. Kepada petugas terdakwa Ade mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Givani pgl. Giv



(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang gunanya adalah untuk dijual kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya petugas membawa terdakwa Ade dan saksi Zil ke Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah tas sandang salempang warna hitam merk *Reebok* yang disita petugas dari terdakwa Ade Fernanda pgl. Ade bin Zulheri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang disita petugas dari Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis, dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Area Padang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Area Padang Nomor : 231/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, yang merupakan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Ade Fernanda pgl. Ade bin Zulheri dengan hasil sebagai berikut :
  1. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu total berat bersih 148,97 (seratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram.
  2. 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu total berat bersih 33,59 (tiga puluh tiga koma lima sembilan) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 33,50 (tiga puluh tiga koma lima kosong) gram.
  3. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu total berat bersih 2,50 (dua koma lima kosong) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 2,41 (dua koma empat satu) gram.

Berat total seluruh barang bukti adalah 185,06 (seratus delapan puluh lima koma nol enam) gram, disisihkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa seluruh barang bukti adalah 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh sembilan) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Area Padang Nomor : 230/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, yang merupakan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis dengan hasil sebagai berikut

- 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih adalah 23,40 (dua puluh tiga, koma empat nol) gram, kemudian disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 22,90 (dua puluh dua, koma sembilan nol) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti narkotika jenis sabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang disita dari tersangka Ade Fernanda Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0312 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., MM, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu (netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut di atas positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti narkotika jenis sabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang disita dari tersangka Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0311 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., MM, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu (netto 0,50 (nol koma lima nol) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Area Padang Nomor : 230/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut di atas positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ADE FERNANDA pgl. ADE bin ZULHERI bersama-sama dengan ZILMI AGUSRA pgl. ZIL bin RAJIS (penuntutan dilakukan secara

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 bulan April tahun 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa Gaduik Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam Prov. Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.25 Wib. petugas yang melakukan kegiatan *Under Cover Buy* menangkap saksi Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis ketika saksi Zil menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna Orange kombinasi kuning hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih kepada petugas yang menyamar. Dari interogasi petugas kepada saksi Zil, ketahui 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna Orange kombinasi kuning hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih diperoleh saksi Zil dari terdakwa Ade Fernanda pgl. Ade bin Zulheri. Lalu sekira pukul 21.30 Wib. petugas membawa saksi Zil ke rumah terdakwa di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa Gaduik Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam dan meminta saksi Zil menghubungi terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan uang pembelian sabu. Sesampai di rumah terdakwa Ade, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ade. Dari belakang pintu kamar terdakwa Ade petugas menemukan sebuah tas sandang salempang warna hitam merk *Reebok* yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk *CHQ*, dan 1 (satu) buah pak plastik klip bening. Kemudian petugas melakukan penyitaan termasuk 1 (satu) unit *Handphone Android* merk *Redmi* warna hitam beserta sim card Telkomsel nomor 081371749797 dari genggam tangan kanan terdakwa Ade. Kepada petugas terdakwa Ade mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disita petugas dari saksi Zil dan narkotika yang ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas di dalam tas sandang merk Reebook tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Givani pgl. Giv (Daftar Pencarian Orang/DPO), gunanya adalah untuk dijual kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya petugas membawa terdakwa Ade dan saksi Zil ke Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan didalam sebuah tas sandang salempang warna hitam merk *Reebook* yang disita petugas dari terdakwa Ade Fernanda pgl. Ade bin Zulheri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang disita petugas dari Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis, dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Area Padang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Area Padang Nomor : 231/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, yang merupakan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Ade Fernanda pgl. Ade bin Zulheri dengan hasil sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu total berat bersih 148,97 (seratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram.
2. 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu total berat bersih 33,59 (tiga puluh tiga koma lima sembilan) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 33,50 (tiga puluh tiga koma lima kosong) gram.
3. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu total berat bersih 2,50 (dua koma lima kosong) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 2,41 (dua koma empat satu) gram.

Berat total seluruh barang bukti adalah 185,06 (seratus delapan puluh lima koma nol enam) gram, disisihkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa seluruh barang bukti adalah 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh sembilan) gram;



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Area Padang Nomor : 230/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, yang merupakan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis dengan hasil sebagai berikut
  - 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih adalah 23,40 (dua puluh tiga, koma empat nol) gram, kemudian disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 22,90 (dua puluh dua, koma sembilan nol) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti narkoba jenis sabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang disita dari terdakwa Ade Fernanda Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0312 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., MM, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut di atas positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti narkoba jenis sabu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang disita dari Zilmi Agusra pgl. Zil bin Rajis Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0311 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., MM, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (netto 0,50 (nol koma lima nol) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Area Padang Nomor : 230/IV/023100/2024 tanggal 24 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut di atas positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yogi Wiramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi dan anggota tim Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Luki Soni dan Istiklal, S.H., M.H.;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797 di genggam tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merek reebok yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu,



2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa yang sedang tergantung;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti ada disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa setelah ditanya dan diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik atau kepunyaannya;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Givani panggilan Giv (DPO), pada Minggu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB dengan cara Givani panggilan Giv (DPO) meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan lintas Bukittinggi-payakumbuh di Simpang Pinang balirik Kabupaten Agam, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong III kampung sawah dangka Desa gaduik kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar rumahnya dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan kepadanya bahwa ada seorang calon pembeli dengan dana yang cukup besar, karena barang ini tidak Terdakwa laporkan kepada Givani panggilan Giv (DPO) tapi karena Terdakwa sedang butuh uang, akhirnya Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan bertemu di Simpang Limau Bukittinggi, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa Gaduik Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam dan dihubungi kembali oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil pukul 21.30 WIB bahwa Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil akan mengantarkan uang hasil pembelian sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil sudah di amankan dan polisi langsung mengamankan dirinya dan ditanyakan kepada Terdakwa, dimana





keberadaan Sabu, kemudian Terdakwa menunjukan letak Narkotika jenis sabu yang disembunyikan yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar nya dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Givani panggilan Giv (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa berserta timbangan, yang mana barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa di suruh untuk menyimpannya, kemudian apabila ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui Givani panggilan Giv (DPO) tersebut, Terdakwa yang membagi dan menimbang sesuai permintaan dari Givani panggilan Giv (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut, dimana Terdakwa akan meletakkan barang tersebut, kemudian Saksi Zilmi Agusra memfotokan barang tersebut dan Terdakwa kirimkan ke Givani panggilan Giv (DPO);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Givani panggilan Giv (DPO), terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah, setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual, barulah Terdakwa di berikan upah dengan Givani panggilan Giv (DPO), dengan ketentuan upahnya, apabila terjual seberat 5 (lima) Gram, Terdakwa di berikan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan di kirim melalui aplikasi Dana ke *Handphone* Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Givani panggilan Giv (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket besar, selanjutnya Terdakwa menimbang sabu tersebut sendiri, tiga paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat yang berbeda-beda dengan total kurang lebih dengan berat 251 gram, yang mana berat Narkotika jenis sabu tersebut yang 2 paket, beratnya masing-masing 100 gram dengan totalnya 200 gram dan yang 1 (satu) paket dengan berat 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu) gram, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, yang mana saat itu Terdakwa memakai timbangan digital kecil, makanya muncul angka di timbangan tersebut seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, padahal Terdakwa hanya mengirim untuk di jual hanya seberat 24 (dua puluh empat) gram dan sebanyak 12 (dua belas) gram, bukan 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Luki Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi dan anggota tim Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Yogi Wiramadhani dan Istiklal, S.H., M.H.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797 di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merek reebok yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa yang sedang tergantung;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti ada disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa setelah ditanya dan diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik atau kepunyaannya;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Givani panggilan Giv (DPO), pada Minggu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB dengan cara Givani panggilan Giv (DPO) meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan lintas Bukittinggi-payakumbuh di Simpang Pinang balirik Kabupaten Agam, setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong III kampung sawah dangka Desa gaduik kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar rumahnya dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan kepadanya bahwa ada seorang calon pembeli dengan dana yang cukup besar, karena barang ini tidak Terdakwa laporkan kepada Givani panggilan Giv (DPO) tapi karena Terdakwa sedang butuh uang, akhirnya Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan bertemu di Simpang Limau Bukittinggi, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya yang beralamat di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa Gaduik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam dan dihubungi kembali oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil pukul 21.30 WIB bahwa Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil akan mengantarkan uang hasil pembelian sabu tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil sudah di amankan dan polisi langsung mengamankan dirinya dan ditanyakan kepada Terdakwa, dimana keberadaan Sabu, kemudian Terdakwa menunjukan letak Narkotika jenis sabu yang disembunyikan yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar nya dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Givani panggilan Giv (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa berserta timbangan, yang mana barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa di suruh untuk menyimpannya, kemudian apabila ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui Givani panggilan Giv (DPO) tersebut, Terdakwa yang membagi dan menimbang sesuai permintaan dari Givani panggilan Giv (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut, dimana Terdakwa akan meletakkan barang tersebut, kemudian Saksi Zilmi Agusra memfotokan barang tersebut dan Terdakwa kirimkan ke Givani panggilan Giv (DPO);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Givani panggilan Giv (DPO), terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah, setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual, barulah Terdakwa di berikan upah dengan Givani panggilan Giv (DPO), dengan ketentuan upahnya, apabila terjual seberat 5 (lima) Gram, Terdakwa di berikan upah

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan di kirim melalui aplikasi Dana ke *Handphone* Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Givani panggilan Giv (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket besar, selanjutnya Terdakwa menimbang sabu tersebut sendiri, tiga paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat yang berbeda-beda dengan total kurang lebih dengan berat 251 gram, yang mana berat Narkotika jenis sabu tersebut yang 2 paket, beratnya masing-masing 100 gram dengan totalnya 200 gram dan yang 1 (satu) paket dengan berat 51 (lima puluh satu) gram, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, yang mana saat itu Terdakwa memakai timbangan digital kecil, makanya muncul angka di timbangan tersebut seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, padahal Terdakwa hanya mengirim untuk di jual hanya seberat 24 (dua puluh empat) gram dan sebanyak 12 (dua belas) gram, bukan 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Eko Merdeka Putra, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan masih mengenali ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI tersebutlah yang ditangkap oleh petugas Polisi pada saat itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI tersebut yang merupakan anak dari saudara laki – laki ibu saksi dan saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI tersebut ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agam, karena pada saat itu Saksi sedang melayani pembeli di warung milik Saksi yang berjarak  $\pm 500$  meter dari tempat kejadian perkara (rumah ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI), sekira pukul 22.40 WIB datanglah petugas polisi berpakaian preman ke warung Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan bahwa dirinya dari ditresnarkoba polda sumbar, kemudian petugas polisi mengatakan kepada Saksi bahwa bahwasanya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki mengaku bernama ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi dimana rumah Ketua Pemuda, dan Saksi berinisiatif untuk menelepon dan memberitahukan ERAWADI CAHYADI selaku Ketua Pemuda dan memintanya untuk datang ke warung Saksi, setelah ERAWADI CAHYADI datang, lalu petugas kepolisian meminta Saksi dan ERAWADI CAHYADI untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut. Menyetujui hal tersebut Saksi pun bersama ERAWADI CAHYADI dan petugas kepolisian langsung menuju tempat kejadian tersebut. Setelah sampai di tempat kejadian tersebut Saksi melihat satu orang yang bernama ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI dalam keadaan jongkok di lantai teras rumahnya dengan tangan yang sudah terborgol ke belakang, kemudian petugas kepolisian dari ditresnarkoba polda ditangkap tersebut mengaku bernama ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI pada pukul 22.50 WIB dan petugas kepolisian dimaksud meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian serta rumah dan atau tempat tertutup lainnya;

- Bahwa saat ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI tersebut ditangkap, petugas Polisi ada memperlihatkan serta memberitahu kepada saksi bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ada ditemukan dan disita barang-barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797 di genggam tangan kanan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu rumah Terdakwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI yang bertempat di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam ditemukan barang berupa 1 (satu) buah



tas sandang salempang warna hitam merk reebok yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI yang sedang tergantung.

- Bahwa selain dari pada 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797, 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merk reebok yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut, petugas Polisi tidak ada menyita barang lagi;
- Bahwa sewaktu petugas Polisi menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dalam rumah di Jorong III Kampung Sawah Dangka RT 000 RW 000 Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut, saksi mendengar pengakuan dari ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI tersebut bahwa barang bukti berupa tersebut adalah kepunyaan/milikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dan untuk apa gunanya bagi ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu petugas polisi mengatakan kepada saksi bahwasanya Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa pengakuan dari ADE FERNANDA Pgl ADE Bin ZULHERI bahwa mereka tidak dapat memperlihatkan bukti surat izin atas penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika yang ada padanya dari pihak yang berwenang mengeluarkannya;
- Bahwa Saksi tahu dan masih mengenali benar barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merek reebok, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Zilmi Agusta panggilan Zil bin Rajis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan anggota tim Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat terhadap Saksi dan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap di depan Rumah Makan Ramadhan yang beralamat di Jalan By Pass Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.25 WIB;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan Saksi barang bukti pada genggam tangan kiri saksi berupa 1 (satu) kotak rokok merek Esse warna orange kombinasi kuning dan hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang Saksi jemput di pinggir jalan Simpang Limau Kelurahan Cimpago Guguak Bulek Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi serahkan kepada yang bernama Riki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dihubungi oleh seorang teman yang bernama Riki, kemudian Riki mengatakan kepada Saksi bahwa temannya yang tidak Saksi kenal memiliki uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, karena Saksi memiliki jalur untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa pada pukul 17.30 WIB untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak seperempat ons dengan uang dari pembeli sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi uang yang akan Saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan Saksi yang akan dibagi dengan Riki kemudian sekira pukul 18.30 WIB Riki menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menemuinya di pekarangan Mesjid Raya Pasar Atas Kota Bukittinggi, setelah itu Riki bersama dengan temannya menanyakan tentang pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pesanan Narkotika jenis sabu tersebut. setelah itu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Simpang Limau Kelurahan Cimpago Guguak Bulek Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dikarenakan Saksi tidak memiliki kendaraan kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Riki dan mengatakan kepada Riki agar mengikuti Saksi untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, sewaktu di dalam perjalanan menjemput Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Riki menghubungi Saksi dan mengatakan untuk menunggu di rumah makan Ramadhan yang beralamat Jalan By Pass Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di tempat yang telah Saksi sepakati;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Simpang Limau Kelurahan Cimpago Guguak Bulek Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan Saksi langsung menerima sebuah kotak rokok merek Esse warna

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange kombinasi kuning hijau yang di dalamnya telah terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih dari Terdakwa yang Saksi terima pada genggam tangan kanan Saksi, setelah itu kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi simpan di dalam dashboard sepeda motor merek Suzuki Spin warna putih yang Saksi gunakan untuk menjemput Narkotika sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menemui Riki yang telah menunggu Saksi di Rumah Makan Ramadhan yang beralamat di Jalan By Pass Gulai Bancha Kelurahan Kubu Gulai Bancha Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan setelah sampai di depan rumah makan Ramadhan tersebut sekira pukul 20.25 WIB kemudian Saksi memarkirkan kendaraan dan bertemu dengan Riki sementara kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi pegang pada genggam tangan kiri Saksi, setelah itu Riki mengarahkan Saksi ke dalam sebuah mobil Nissan March warna hitam, setelah Saksi berada di dalam mobil tersebut kemudian Saksi langsung diamankan oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal sementara Saksi tidak melihat keberadaan Riki lagi;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok, 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam;
- Bahwa saat itu beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian Saksi dibawa keluar mobil dan kemudian di geledah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti pada genggam tangan kiri Saksi berupa 1 (satu) kotak rokok merek Esse warna orange kombinasi kuning dan hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan kertas tisu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang membeli Narkotika jenis sabu sebanyak seperempat ons dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Saksi akan menyetorkan uang kepada Terdakwa uang pembelian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta) karena Saksi meminta keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Saksi bagi dengan Riki masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum Saksi terima;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan penangkapan Saksi, karena pada saat Saksi ditangkap petugas polisi menanyakan kepada Saksi dimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengatakan kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapati dari Terdakwa, dan Saksi pun memberitahukan petugas polisi dimana rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jorong

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kampung Sawah Dangka Desa gaduik Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam, pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok (milik Terdakwa), 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam (milik Terdakwa);
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan oleh Polisi di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, adalah milik teman Terdakwa yang bernama Givani panggilan Giv (DPO), namun pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi, barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa, yang Terdakwa letakan di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat barang tersebut di atas dari teman Terdakwa bernama Givani panggilan Giv (DPO) adalah, pada hari Minggu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa di hubungi Via *Handphone* oleh teman Terdakwa bernama Givani panggilan Giv (DPO), dengan nomor *Handphone* 081261512881, dengan mengatakan kepada Terdakwa “tunggu di simpang tanjung alam Bukittingi, karena barang sudah datang, kawan peganglah” dan Terdakwa jawab “ kemana Saya jemput” dan di jawab nya, “ nanti Saya buang di pinggir jalan lintas

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi-payakumbuh di simpang Pinang balirik Kab. Agam”, kemudian Givani panggilan Giv (DPO) memfotokan di mana posisi barang”, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut, setelah barang tersebut Terdakwa temukan dan Terdakwa ambil dan menghubungi Givani panggilan Giv (DPO), bahwa barang sudah ambil, kemudian barang tersebut langsung bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat, Jorong III kampung sawah dangka Desa gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook milik Terdakwa;

- Bahwa Tujuan teman Terdakwa yang bernama Givani panggilan Giv (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu berserta timbangan kepada Terdakwa agar Terdakwa simpan dan kemudian apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui Givani panggilan Giv (DPO) tersebut, Terdakwa yang membagi dan menimbang sesuai permintaan dari Givani panggilan Giv (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut, dimana Terdakwa akan meletakkan barang tersebut, kemudian Terdakwa memfotokan barang tersebut dan Terdakwa kirimkan ke Givani panggilan Giv (DPO);
- Bahwa Terdakwa ambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan lintas Bukittinggi-Payakumbuh di Simpang Pinang Bairik Kabupaten Agam tersebut, sebanyak 3 paket besar yang di bungkus dengan plastik warna bening, dengan berat lebih kurang 3 (tiga) Ons;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual, barulah Terdakwa di berikan upah dengan Givani panggilan Giv (DPO), dengan ketentuan upahnya, apabila terjual seberat 5 Gram, Terdakwa di berikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan di kirim melalui aplikasi Dana ke *Handphone* Terdakwa;
- Bahwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah Givani panggilan Giv (DPO), dan tugas Terdakwa hanya membagi dan menimbang serta mengantarkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan pembeli melalui Givani panggilan Giv (DPO) selanjutnya Terdakwa letakan di pinggir jalan dan Terdakwa fotokan dan Terdakwa kirimkan fotonya ke Givani panggilan Giv (DPO), setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah di ambil oleh si pembeli barulah Terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai pesanan pembeli dari Givani panggilan Giv (DPO) dan Terdakwa sudah menjual atas perintah

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Givani panggilan Giv (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak pernah menjual langsung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Givani panggilan Giv (DPO), karena mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali tersebut sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan berat yang berbeda-beda, dengan rincian, Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan berat 5 (lima) gram 1 kali upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat 240 (dua ratus empat puluh) gram 1 kali dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan berat 120 (seratus dua puluh) gram 1 kali dengan upah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang upah tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 wib, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil menghubungi Terdakwa, dengan mangatakan kepada Terdakwa “ ada dana segar sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dari adek-adek Terdakwa yang akan mengambil barang, gimana bang, kita ambil uangnya” dan Terdakwa jawab” lai aman tu bang” karena barang ini tidak Terdakwa laporkan kepada Givani panggilan Giv (DPO), karena Terdakwa ada perlu uang” dan di jawab oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil “ aman tu”. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan bertemu di Simpang Limau Bukittinggi, kemudian Terdakwa pergi pulang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil, dengan mengatakan “ akan mengantarkan uang pembelian sabu tersebut” setelah Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, ternyata Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil sudah di amankan oleh Polisi dan polisi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, dimana keberadaan Sabu, kemudian Terdakwa mengatakan, bahwa Sabu Terdakwa letakan di belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian polisi langsung mengamankan barang bukti jenis Sabu tersebut yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Givani panggilan Giv (DPO) sejak tahun 2004, pada saat Terdakwa sekolah SMP, setelah itu Terdakwa jarang

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, kemudian pada bulan April 2024, Terdakwa bertemu kembali dengan Givani panggilan Giv (DPO);

- Bahwa Givani panggilan Giv (DPO) mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk di jual sudah 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada tanggal 5 April 2024 dengan sebanyak 4 (empat) paket besar, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan sudah habis terjual dan yang kedua kali nya pada tanggal 20 April 2024;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa keberadaan Givani panggilan Giv (DPO) di Bukittinggi namun rumahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO), sebanyak 3 (tiga) paket besar, selanjutnya Terdakwa timbang sendiri, tiga paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat yang berbeda-beda dengan total kurang lebih dengan berat 251 (dua ratus lima puluh satu) gram, yang mana berat Narkotika jenis sabu tersebut yang 2 (dua) paket, beratnya masing-masing 100 (seratus) gram dengan totalnya 200 (dua ratus) gram dan yang 1 (satu) paket dengan berat 51 (lima puluh satu) gram sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, yang mana saat itu Terdakwa memakai timbangan digital kecil, makanya muncul angka di timbangan tersebut seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, padahal Terdakwa hanya mengirim untuk di jual hanya seberat 24 (dua puluh empat) gram dan sebanyak 12 (dua belas) gram, bukan 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil seharga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan Terdakwa hanya di berikan upah oleh Givani panggilan Giv (DPO), kalau terjual 5 gram, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa history panggilan atau chatting *Handphone* Terdakwa dengan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil yaitu, yang mana Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil ,menanyakan barang Narkotika jenis sabu yang akan di beli kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan history panggilan atau chatting *Handphone* Terdakwa dengan Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO), yaitu yang mana Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO), menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang di kirimnya dengan cara di buang di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengambilnya Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan, yang akan Terdakwa jual sesuai perintah Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO), namun history panggilan atau chatting *Handphone* Terdakwa dengan Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO) tersebut telah Terdakwa hapus, namun yang tertinggal Chat di *Handphone* Terdakwa dengan Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO) yaitu pada tanggal 23 April 2024, yang mana Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO), hanya menanyakan keberadaan Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa menerima upah tersebut dikirimkan oleh Givani panggilan Giv panggilan Giv (DPO) kepada Terdakwa melalui aplikasi BRIMO, sedangkan untuk username BRIMO dan passwordnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok, 1 (satu) buah *Handphone* android merek Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 33,50 (tiga puluh tiga koma lima nol) gram;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 2,41 (dua koma empat satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti Narkotika jenis sabu pada angka 1, 2, dan 3 telah disisikan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk uji laboratorium forensik, terdapat sisa sampel uji 0,2519 (nol koma dua lima satu sembilan) gram;

4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merek rebook;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;
7. 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Padang), dan ditandatangani oleh M.Hanafi, S.H., (Penyidik), ditandatangani oleh Ade Fernanda panggilan Ade bin Zulheri (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 148,97 (seratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 33,59 (tiga puluh tiga koma lima sembilan) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 33,50 (tiga puluh tiga koma lima nol) gram;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 2,50 (dua koma lima nol) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 2,41 (dua koma empat satu) gram;

Berat total seluruh barang bukti adalah 185,06 (seratus delapan puluh lima koma nol enam) gram, disisihkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa seluruh barang bukti adalah 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh sembilan) gram;

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0312 an. Ade Fernanda panggilan Ade bin Zulheri, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Padang), dan ditandatangani oleh Roni Saputra, S.H., (Penyidik), ditandatangani oleh Zilmi Agusra panggilan Zil bin Rajis (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan total berat bersih 23,40 gr (dua tiga koma empat nol) gram disisihkan 0,50 gram (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, sehingga berat sisa barang bukti adalah 22,90 gr (dua puluh dua koma sembilan nol) gram;
4. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0311 an. Zilmi Agusra panggilan Zil bin Rajis, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

  - Bahwa tim opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu diantaranya Saksi Yogi Wiramadhani dan Saksi Luki Soni telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa gaduik Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa gaduik Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam, pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di depan Rumah Makan Ramadhan yang beralamat di Jalan By Pass Gulai Bancha Kelurahan Kubu Gulai Bancha Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.25 WIB;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada genggam tangan kiri Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) kotak rokok merek Esse warna orange kombinasi kuning dan hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) jemput di pinggir jalan Simpang Limau Kelurahan Cimpago Guguak Bulek Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) serahkan kepada yang bernama Riki;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Terdakwa dirumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reebok (milik Terdakwa), 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam (milik Terdakwa);

- Bahwa barang bukti tersebut di temukan oleh Polisi di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan kepada Terdakwa “ ada dana segar sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dari adek-adek Terdakwa yang akan mengambil barang, gimana bang, kita ambil uangnya” dan Terdakwa jawab” lai aman tu bang” dan di jawab oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil “ aman tu”. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan bertemu di Simpang Limau Bukittinggi, kemudian Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan mengatakan “akan mengantarkan uang pembelian sabu tersebut” setelah Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, ternyata Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di amankan oleh Polisi dan polisi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, dimana keberadaan Sabu, kemudian Terdakwa mengatakan, bahwa Sabu Terdakwa letakan di belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian polisi langsung mengamankan barang bukti jenis Sabu tersebut yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) paket besar, selanjutnya Terdakwa timbang sendiri, tiga paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat yang berbeda-beda dengan total kurang lebih dengan berat 251 (dua ratus lima puluh satu) gram, yang mana berat Narkotika jenis sabu tersebut yang 2 (dua) paket, beratnya masing-masing 100 (seratus) gram dengan totalnya 200 (dua ratus) gram dan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket dengan berat 51 (lima puluh satu) gram, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram memakai timbangan digital kecil, makanya muncul angka di timbangan tersebut seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, padahal Terdakwa hanya mengirim untuk di jual hanya seberat 24 (dua puluh empat) gram dan sebanyak 12 (dua belas) gram, bukan 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok, 1 (satu) buah Handphone android merek Redmi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Padang), dan ditandatangani oleh M.Hanaf, S.H., (Penyidik), ditandatangani oleh Ade Fernanda panggilan Ade bin Zulheri (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 148,97 (seratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 33,59 (tiga puluh tiga koma lima sembilan) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 33,50 (tiga puluh tiga koma lima nol) gram;

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 2,50 (dua koma lima nol) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 2,41 (dua koma empat satu) gram;

Berat total seluruh barang bukti adalah 185,06 (seratus delapan puluh lima koma nol enam) gram, disisihkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa seluruh barang bukti adalah 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0312 an. Ade Fernanda panggilan Ade bin Zulheri, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Padang), dan ditandatangani oleh Roni Saputra, S.H., (Penyidik), ditandatangani oleh Zilmi Agusra panggilan Zil bin Rajis (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan total berat bersih 23,40 gr (dua tiga koma empat nol) gram disisihkan 0,50 gram (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, sehingga berat sisa barang bukti adalah 22,90 gr (dua puluh dua koma sembilan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0311 an. Zilmi Agusra panggilan Zil bin Rajis, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika terhadap dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah ADE FERNANDA panggilan ADE bin ZULHERI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Penuntut Umum, dan dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tim opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu diantaranya Saksi Yogi Wiramadhani dan Saksi Luki Soni telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa gaduik Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jorong III Kampung Sawah Dangka Desa gaduik Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam, pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di depan Rumah Makan Ramadhan yang beralamat di Jalan By Pass Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.25 WIB;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada genggam tangan kiri Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) kotak rokok merek Esse warna orange kombinasi kuning dan hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut dengan kertas tisu dan dibalut kembali dengan lakban kertas warna putih dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) jemput di pinggir jalan Simpang Limau Kelurahan Cimpago Guguak Bulek Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) serahkan kepada yang bernama Riki;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok (milik Terdakwa), 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam (milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di temukan oleh Polisi di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa, dengan mangatakan kepada Terdakwa “ ada dana segar sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dari

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt





adek-adek Terdakwa yang akan mengambil barang, gimana bang, kita ambil uangnya” dan Terdakwa jawab” lai aman tu bang” dan di jawab oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil “ aman tu”. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan bertemu di Simpang Limau Bukittinggi, kemudian Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan mengatakan “akan mengantarkan uang pembelian sabu tersebut” setelah Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna hitam, ternyata Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di amankan oleh Polisi dan polisi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, dimana keberadaan Sabu, kemudian Terdakwa mengatakan, bahwa Sabu Terdakwa letakan di belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian polisi langsung mengamankan barang bukti jenis Sabu tersebut yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar Terdakwa dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) paket besar, selanjutnya Terdakwa timbang sendiri, tiga paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat yang berbeda-beda dengan total kurang lebih dengan berat 251 (dua ratus lima puluh satu) gram, yang mana berat Narkotika jenis sabu tersebut yang 2 (dua) paket, beratnya masing-masing 100 (seratus) gram dengan totalnya 200 (dua ratus) gram dan yang 1 (satu) paket dengan berat 51 (lima puluh satu) gram, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram memakai timbangan digital kecil, makanya muncul angka di timbangan tersebut seberat 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram, padahal Terdakwa hanya mengirim untuk di jual hanya seberat 24 (dua puluh empat) gram dan sebanyak 12 (dua belas) gram, bukan 240 (dua ratus empat puluh) gram dan 120 (seratus dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu seberat 25 (dua puluh lima) gram;



Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok, 1 (satu) buah *Handphone* android merek Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Padang), dan ditandatangani oleh M.Hanafi, S.H., (Penyidik), ditandatangani oleh Ade Fernanda panggilan Ade bin Zulheri (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 148,97 (seratus empat puluh delapan koma sembilan tujuh) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran sedang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 33,59 (tiga puluh tiga koma lima sembilan) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 33,50 (tiga puluh tiga koma lima nol) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat bersih 2,50 (dua koma lima nol) gram disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa barang bukti adalah 2,41 (dua koma empat satu) gram;

Berat total seluruh barang bukti adalah 185,06 (seratus delapan puluh lima koma nol enam) gram, disisihkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor, sehingga berat sisa seluruh barang bukti adalah 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0312 an. Ade Fernanda panggilan Ade bin Zulheri, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Padang), dan ditandatangani oleh Roni Saputra, S.H., (Penyidik), ditandatangani oleh Zilmi Agusra panggilan Zil bin Rajis (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan total berat bersih 23,40 gr (dua tiga koma empat nol) gram disisihkan 0,50 gram (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, sehingga berat sisa barang bukti adalah 22,90 gr (dua puluh dua koma sembilan nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0311 an. Zilmi Agusra panggilan Zil bin Rajis, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap saat akan menjual Narkotika jenis sabu di depan Rumah Makan Ramadhan yang beralamat di Jalan By Pass Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.25 WIB, dimana kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok (milik Terdakwa), 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam (milik

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Terdakwa) dimana barang bukti tersebut di temukan oleh Polisi di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar dengan menggunakan tas warna hitam merek Rebook, dimana barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa, rencananya akan Terdakwa jual, dimaan sebelumnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu seberat 25 (dua puluh lima) gram, dimana seluruh barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/IV/023100/2024 dan 230/IV/023100/2024, tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi, (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Terandang) diperoleh berat 185,06 (seratus delapan puluh lima koma nol enam) gram dan 23,40 gr (dua tiga koma empat nol) gram, dan masing-masing barang bukti telah dibungkus dengan total penyisihan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 0,50 gram (nol koma lima nol) gram untuk pemeriksaan labfor, dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0312 dan Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0311 positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk sabu, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah bersepakat bersama-sama dengan Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu seberat 25 (dua puluh lima) gram akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat dijual Saksi Zilmi Agusra panggilan Zil (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan dan ditangkap pihak kepolisian dan kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 buah tas sandang salempang warna hitam merek Reebok (milik Terdakwa), 1 (satu) buah *handphone* android merek Redmi warna hitam (milik Terdakwa) dimana barang bukti tersebut di temukan oleh Polisi di belakang pintu kamar di rumah Terdakwa;

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Givani panggilan Giv (DPO), dimana Terdakwa melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis sabu atas perintah dari Givani panggilan Giv (DPO), akan tetapi dipersidangan Saksi Zilmi Agusta panggilan Zil bin Rajis (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Zilmi Agusta panggilan Zil bin Rajis (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah merupakan milik Terdakwa, sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pleidoi/Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pleidoi/Pembelaan Terdakwa dalam uraiannya menyampaikan pada pokoknya memohon keringan hukuman, dan terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pleidoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 33,50 (tiga puluh tiga koma lima nol) gram;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 2,41 (dua koma empat satu) gram;

Atas barang bukti Narkotika jenis sabu pada angka 1, 2, dan 3 telah disisikan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk uji laboratorium forensik, terdapat sisa sampel uji 0,2519 (nol koma dua lima satu sembilan) gram;

4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merek rebook;

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

7. 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797;

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FERNANDA panggilan ADE bin ZULHERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bkt



- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) gram;
    2. 4 (empat) buah plastik klip bening sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 33,50 (tiga puluh tiga koma lima nol) gram;
    3. 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu 2,41 (dua koma empat satu) gram;Atas barang bukti Narkotika jenis sabu pada angka 1, 2, dan 3 telah disisihkan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk uji laboratorium forensik, terdapat sisa sampel uji 0,2519 (nol koma dua lima satu sembilan) gram;
  4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
  5. 1 (satu) buah tas sandang salempang warna hitam merek rebook;  
Dimusnahkan;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ;  
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;
  7. 1 (satu) unit *Handphone* android merek Redmi warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 081371749797;  
Dirampas untuk negara;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Meri Yenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahda Zakiya Ahmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)